



Analisis Metodologis Perbandingan Hukum Perkawinan Dunia Islam dalam Mengkaji Sistem Hukum Indonesia dan Singapura

Mei Fiani Ritonga¹, Sukiati², Iwan³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-Mail: ritongameifiani@gmail.com , sukiatisugiono@uinsu.ac.id , iwan@uinsu.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the methodological approach of comparative law in examining the legal systems of Indonesia and Singapore. The comparative law method is employed as an analytical tool to identify similarities and differences between the two legal systems, which are shaped by distinct historical, cultural, and legal traditions. Indonesia adopts a mixed legal system influenced by customary law, Islamic law, and the civil law tradition, while Singapore predominantly follows the common law system derived from English legal tradition. This research applies a qualitative approach with a descriptive-analytical method, focusing on the examination of primary and secondary legal sources, as well as conceptual and comparative approaches. The findings indicate that methodological differences in the formation, application, and enforcement of law in both countries significantly affect the effectiveness of their respective legal systems. Singapore demonstrates a high level of consistency and efficiency in law enforcement through a well-integrated judicial system, whereas Indonesia faces challenges in harmonizing its pluralistic legal framework. In conclusion, the comparative law methodology provides significant contributions to understanding cross-national legal dynamics and serves as a foundation for developing more adaptive and contextual legal reforms in Indonesia.

Keywords: ComparativeLaw, Legal System, Indonesia, Singapore, Legal Methodology.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara metodologis pendekatan perbandingan hukum dalam mengkaji sistem hukum Indonesia dan Singapura. Metode perbandingan hukum digunakan sebagai alat untuk memahami persamaan dan perbedaan karakteristik kedua sistem hukum yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan sistem civil law, sedangkan Singapura lebih cenderung mengadopsi sistem common law yang berasal dari tradisi hukum Inggris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang berfokus pada analisis sumber hukum primer dan sekunder, serta pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metodologis dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di kedua negara memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas sistem hukum masing-masing. Singapura menunjukkan konsistensi dan efisiensi dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan yang kuat dan terintegrasi, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam harmonisasi berbagai sumber hukum yang pluralistik. Metode kajian perbandingan hukum memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sistem hukum lintas negara serta menjadi dasar dalam upaya reformasi hukum yang lebih adaptif dan kontekstual di Indonesia.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Sistem Hukum, Indonesia, Singapura, Metodologi Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya mengatur hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kultural, dan bahkan politik dalam suatu masyarakat. Dalam konteks negara modern, hukum perkawinan Islam tidak berdiri secara tunggal, melainkan berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan pluralitas hukum yang berkembang di masing-masing negara. Indonesia dan Singapura sebagai dua negara dengan mayoritas dan minoritas Muslim di kawasan Asia Tenggara menunjukkan dinamika yang menarik dalam pengaturan hukum perkawinan Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mengakomodasi hukum perkawinan Islam melalui sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sementara itu, Singapura sebagai negara sekuler dengan komunitas Muslim minoritas mengatur hukum perkawinan Islam melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA), yang memberikan kewenangan khusus bagi lembaga keagamaan dalam mengelola urusan keluarga umat Islam. Perbedaan latar belakang politik hukum ini menghasilkan variasi dalam implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik perkawinan. Dalam kajian hukum komparatif, analisis metodologis menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana dua sistem hukum yang berbeda mengadopsi, menyesuaikan, dan mengimplementasikan norma hukum Islam dalam konteks yang berbeda. Metode perbandingan hukum tidak hanya bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti sejarah kolonial, sistem pemerintahan, serta kebijakan hukum nasional.

Dengan demikian, pendekatan metodologis yang tepat akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum perkawinan Islam dapat beradaptasi dalam sistem hukum yang berbeda tanpa kehilangan substansi normatifnya. Selain itu, studi ini juga relevan dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi hukum.

Singapura dapat dijadikan sebagai model alternatif dalam pengelolaan hukum Islam di negara dengan sistem sekuler yang tetap memberikan ruang bagi praktik keagamaan. Menganalisis secara metodologis perbandingan hukum dalam sistem perkawinan Islam di Indonesia dan Singapura. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pendekatan metodologis yang digunakan dalam studi perbandingan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan dalam kedua sistem hukum tersebut.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis metodologis dalam perbandingan hukum perkawinan Islam antara sistem hukum Indonesia dan Singapura. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji norma, asas, dan struktur hukum yang tertuang dalam peraturan perundangundangan serta doktrin hukum yang relevan, bukan pada perilaku empiris masyarakat

Hasil DAN PEMBAHASAN 1. Konstruksi Metodologis Perbandingan Hukum

Konstruksi metodologis perbandingan hukum merupakan kerangka berpikir ilmiah yang digunakan untuk menyusun, menganalisis, dan membandingkan dua atau lebih sistem hukum secara sistematis. Dalam konteks ini, "konstruksi metodologis" tidak hanya merujuk pada teknik membandingkan, tetapi juga mencakup pemilihan pendekatan, penentuan objek kajian, serta cara menginterpretasikan persamaan dan perbedaan hukum. Perbandingan hukum (comparative law) sendiri adalah metode dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan (similarities) dan perbedaan (differences) antar sistem hukum, sekaligus memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Oleh karena itu, konstruksi metodologis menekankan bahwa perbandingan hukum harus dilakukan secara terstruktur, kontekstual, dan tidak semata-mata bersifat deskriptif, melainkan juga analitis dan evaluatif. Tujuan Konstruksi Metodologis dalam Perbandingan Hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Singapura berfungsi dalam mengatur relasi keluarga Muslim. Dalam kerangka metodologis, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi sistem

¹ Zweigert, Konrad & Kotz, Hein. (1998). *An Introduction to Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press.

hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pendekatan ini relevan untuk mengidentifikasi secara komprehensif bagaimana hukum Islam diadopsi dan diadaptasi dalam konteks negara yang berbeda karakteristiknya.

Indonesia merepresentasikan negara dengan sistem hukum pluralistik berbasis mayoritas Muslim, sedangkan Singapura mencerminkan sistem hukum sekuler dengan pengakuan terbatas terhadap hukum agama.² Konstruksi metodologis memiliki beberapa tujuan utama, antara lain :

1. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik masing-masing sistem hukum
2. Untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari suatu sistem hukum
3. Untuk mendukung proses harmonisasi dan reformasi hukum
4. Untuk mengembangkan teori hukum, khususnya dalam konteks lintas sistem dan lintas budaya

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, tujuan ini menjadi penting karena adanya variasi penerapan hukum Islam di berbagai negara yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Pendekatan dalam Konstruksi Metodologis

Dalam perbandingan hukum, terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Fungsional (Functional Approach)

Pendekatan ini menekankan pada fungsi hukum dalam masyarakat. Dua sistem hukum dibandingkan berdasarkan bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang sama, bukan semata pada perbedaan teks hukum. Pendekatan Struktural (Structural Approach) Pendekatan ini berfokus pada kelembagaan hukum, seperti peradilan, otoritas keagamaan, dan struktur penegakan hukum. Pendekatan Kontekstual (Contextual Approach)

Pendekatan ini mempertimbangkan faktor sosial, budaya, politik, dan sejarah yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Tahapan Konstruksi Metodologis Perbandingan Hukum Agar analisis perbandingan hukum bersifat sistematis, diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut³: Penentuan objek perbandingan

1. Menentukan aspek hukum yang akan dibandingkan, misalnya hukum perkawinan Islam di dua negara. Penentuan objek perbandingan
2. Menentukan aspek hukum yang akan dibandingkan, misalnya hukum perkawinan Islam di dua negara. Relevansi Konstruksi Metodologis dalam Kajian Hukum Perkawinan Islam Dalam konteks hukum perkawinan Islam, konstruksi metodologis perbandingan hukum menjadi penting karena:
 - Hukum Islam tidak diterapkan secara seragam di setiap negara
 - Adanya interaksi antara hukum agama dan hukum negara

Kebutuhan untuk menemukan model hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial Melalui pendekatan metodologis yang tepat, perbandingan hukum tidak hanya menghasilkan deskripsi perbedaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang lebih responsif dan kontekstual.

Perbandingan Substansi Hukum Perkawinan Islam⁴

Substansi hukum dalam konteks hukum perkawinan Islam merujuk pada keseluruhan norma, prinsip, dan aturan yang mengatur hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Substansi ini mencakup aspek-aspek fundamental seperti syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, mekanisme perceraian, hingga pengaturan mengenai poligami dan perlindungan terhadap pihak-pihak dalam keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh munakahat), substansi hukum bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama yang kemudian mengalami proses kodifikasi dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, substansi hukum perkawinan Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan konteks sosial dan politik suatu negara.

Substansi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Di Indonesia, substansi hukum perkawinan Islam telah mengalami kodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen ini menjadi dasar utama dalam mengatur praktik perkawinan bagi umat Islam. Secara normatif, hukum perkawinan Islam di Indonesia mengakui prinsip-prinsip dasar fiqh, seperti keharusan adanya wali, saksi, ijab kabul, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Namun, negara melakukan intervensi melalui proses legalisasi dan administratif,

² Atmasasmita, Romli. (2012). Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.³ Zweigert, Konrad & Kotz, Hein. (1998). An Introduction to Comparative Law. Oxford: Oxford University Press.

³ Supreme Court of Singapore. (2022). Judicial System and Case Law Development. Singapore Government Publication.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

seperti kewajiban pencatatan perkawinan dan pembatasan poligami melalui izin pengadilan. Dalam hal perceraian, Indonesia mengatur bahwa talak tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses peradilan agama. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dari hukum Islam klasik menuju sistem hukum modern yang menekankan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Substansi Hukum Perkawinan Islam di Singapura

Berbeda dengan Indonesia, substansi hukum perkawinan Islam di Singapura diatur melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA). Regulasi ini memberikan kerangka hukum khusus bagi komunitas Muslim dalam negara yang bersifat sekuler. Secara prinsipil, substansi hukum yang diatur tetap merujuk pada hukum Islam klasik, seperti ketentuan akad nikah, wali, dan saksi. Namun, terdapat fleksibilitas dalam penerapannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas.⁵ Dalam hal poligami, Singapura juga mengizinkan praktik tersebut, tetapi dengan pengawasan ketat dari otoritas keagamaan. Sementara itu, perceraian diatur melalui Syariah Court dengan prosedur yang relatif efisien dan administratif. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip hukum Islam dan tuntutan sistem hukum sekuler.⁶

Analisis Perbandingan Substansi Hukum

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan pada tingkat prinsipil, yaitu sama-sama mengadopsi norma dasar hukum Islam dalam mengatur perkawinan. Namun, perbedaan signifikan muncul dalam tingkat formalisasi dan implementasi hukum. Indonesia cenderung mengarah pada kodifikasi hukum yang lebih rigid dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Hal ini berdampak pada adanya standar yang lebih seragam, tetapi di sisi lain dapat mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial. Sebaliknya, Singapura menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan pragmatis. Substansi hukum Islam tetap dipertahankan, tetapi implementasinya disesuaikan dengan konteks masyarakat multikultural dan sistem hukum sekuler.

Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan sosial, meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas. Perbandingan substansi hukum ini menunjukkan bahwa penerapan hukum perkawinan Islam sangat dipengaruhi oleh politik hukum masing-masing negara. Indonesia menekankan integrasi dan unifikasi hukum, sementara Singapura lebih menekankan pada pluralisme dan adaptasi. Singapura unggul dalam efisiensi dan adaptasi, tetapi memiliki keterbatasan dalam cakupan penerapan hukum Islam. Perbandingan hukum menegaskan bahwa substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik. Oleh karena itu, upaya pengembangan hukum perkawinan Islam ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip normatif dan kebutuhan kontekstual masyarakat

3 Perbandingan Struktur Kelembagaan Hukum

Struktur kelembagaan hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum yang merujuk pada susunan institusi, organ, dan mekanisme yang berwenang dalam pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum. Dalam perspektif sistem hukum modern, struktur kelembagaan mencakup lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta institusi pendukung lainnya yang memiliki fungsi spesifik dalam menjaga keberlakuan hukum.

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, struktur kelembagaan hukum tidak hanya mencakup institusi negara seperti pengadilan, tetapi juga lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukum Islam. Oleh karena itu, struktur kelembagaan hukum mencerminkan bagaimana hubungan antara agama dan negara dikonstruksikan dalam suatu sistem hukum tertentu. Dari aspek struktur hukum, Indonesia memiliki lembaga khusus yaitu Peradilan Agama yang berada dalam sistem peradilan nasional dan memiliki kewenangan luas dalam menangani perkara perkawinan Islam.

Struktur ini menunjukkan integrasi yang kuat antara hukum Islam dan sistem hukum negara. Singapura mengelola hukum perkawinan Islam melalui lembaga seperti Syariah Court dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang berada dalam kerangka negara sekuler. Kewenangan lembaga ini bersifat terbatas dan spesifik pada komunitas Muslim. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum yang lebih tegas dibandingkan Indonesia. Perbedaan struktur ini berimplikasi pada efektivitas dan akses keadilan. Indonesia dengan sistem peradilan yang terintegrasi cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat, sedangkan Singapura menonjolkan efisiensi administratif dan kontrol negara terhadap praktik hukum agama⁸

Struktur Kelembagaan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Di Indonesia, struktur kelembagaan hukum perkawinan Islam berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Lembaga utama yang berwenang dalam menangani perkara perkawinan Islam adalah

⁵ Singapore Academy of Law. (2020). The Singapore Legal System. Singapore: SAL Publishing.

⁶ Singapore Academy of Law. (2020). The Singapore Legal System. Singapore: SAL Publishing.

Peradilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, dan ekonomi syariah bagi umat Islam.

Selain itu, terdapat lembaga pendukung seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan dalam pencatatan dan administrasi perkawinan. Struktur ini menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara hukum Islam dan negara, di mana hukum Islam tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dilembagakan secara formal dalam sistem peradilan. Hal ini memberikan legitimasi yang tinggi terhadap pelaksanaan

Struktur Kelembagaan Hukum Perkawinan Islam di Singapura dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menerapkan sistem hukum sekuler yang tetap memberikan ruang terbatas bagi hukum Islam melalui lembaga khusus. Struktur kelembagaan hukum perkawinan Islam di Singapura diatur melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA). Lembaga utama yang berperan adalah Syariah Court, yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perkawinan dan perceraian bagi umat Islam. Selain itu, terdapat Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang berfungsi sebagai otoritas keagamaan dalam mengelola urusan Islam, termasuk memberikan nasihat dan regulasi terkait hukum keluarga. Struktur ini menunjukkan adanya dualisme hukum, di mana hukum Islam berlaku secara terbatas dalam kerangka negara sekuler. Negara tetap memiliki kontrol terhadap lembaga keagamaan, sehingga pelaksanaan hukum Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional Singapura.

Analisis Perbandingan Struktur Kelembagaan

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan mendasar dalam konstruksi kelembagaan hukum. Indonesia mengadopsi model integratif, di mana lembaga peradilan agama menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Sementara itu, Singapura menerapkan model dualistik, dengan pemisahan yang jelas antara lembaga hukum negara dan lembaga keagamaan. Segi kewenangan, Peradilan Agama di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Syariah Court di Singapura yang bersifat terbatas. Namun, dari sisi efisiensi dan administrasi, sistem di Singapura cenderung lebih terstruktur dan cepat dalam penyelesaian perkara.

Perbedaan ini juga mencerminkan perbedaan dalam politik hukum masing-masing negara. Indonesia menempatkan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, sedangkan Singapura menempatkannya sebagai bagian dari pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam masyarakat multikultural.

Implikasi dan Evaluasi Kritis

Struktur kelembagaan hukum memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan akses terhadap keadilan. Model Indonesia memberikan legitimasi yang kuat terhadap hukum Islam, tetapi menghadapi tantangan dalam hal birokrasi dan konsistensi putusan. Sebaliknya, model Singapura menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, tetapi dengan keterbatasan dalam ruang lingkup kewenangan. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bahwa desain kelembagaan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat.

Penguatan kelembagaan hukum perkawinan Islam di masa depan perlu mengarah pada keseimbangan antara legitimasi, efisiensi, dan keadilan substantif

4. Budaya Hukum dan Konteks Sosial

Budaya hukum (legal culture) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang merujuk pada nilai-nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima, mematuhi, dan memaknai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Budaya hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu budaya hukum internal (yang berkembang di kalangan aparat penegak hukum) dan budaya hukum eksternal (yang hidup di tengah masyarakat).

Kedua dimensi ini saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Budaya hukum menjadi faktor kunci dalam menjelaskan perbedaan implementasi hukum perkawinan Islam di kedua negara. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki budaya hukum yang lebih reseptif terhadap penerapan hukum Islam secara luas. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam praktik sosial, sehingga hukum Islam memiliki legitimasi kultural yang kuat di Singapura, komunitas Muslim hidup dalam masyarakat multikultural dan sekuler, sehingga penerapan hukum Islam harus beradaptasi dengan prinsip pluralisme dan harmonisasi sosial.

Hal ini menyebabkan hukum perkawinan Islam di Singapura lebih bersifat pragmatis dan kontekstual. Hukum merujuk pada kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sejarah yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum tidak dapat dipahaminya secara terpisah dari konteks sosialnya, karena hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kajian perbandingan hukum, analisis konteks sosial menjadi penting untuk menjelaskan mengapa suatu sistem hukum berkembang dengan karakteristik tertentu. Perbedaan konteks sosial akan menghasilkan perbedaan dalam penerapan hukum, meskipun sumber normatifnya sama, seperti dalam hukum perkawinan Islam.

Budaya Hukum dalam Sistem Perkawinan Islam di Indonesia

Budaya hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perkawinan Islam, menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap nilai-nilai hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga norma-norma agama telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memandang perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai ikatan religius yang sakral.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum perkawinan Islam relatif tinggi, meskipun masih terdapat praktik-praktik informal seperti perkawinan tidak tercatat (nikah siri) yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama dan hukum negara. Budaya hukum aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan agama, juga menunjukkan kecenderungan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses penegakan hukum. Hal ini memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Budaya Hukum dalam Sistem Perkawinan Islam di Singapura

Di Singapura, budaya hukum masyarakat Muslim berkembang dalam konteks masyarakat yang multikultural dan sekuler. Sebagai kelompok minoritas, umat Islam di Singapura menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap sistem hukum nasional yang berlaku. Budaya hukum di Singapura cenderung lebih pragmatis dan administratif. Masyarakat Muslim menerima keberadaan hukum Islam dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh negara, dan cenderung mematuhi prosedur hukum formal yang berlaku.

Tingkat kepatuhan terhadap aturan administrasi, seperti pencatatan perkawinan dan prosedur perceraian, relatif tinggi. Budaya hukum aparat dan lembaga keagamaan di Singapura juga menekankan pada efisiensi, profesionalisme, dan harmonisasi sosial. Hal ini mencerminkan orientasi negara dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat.

5. Analisis Kritis Metodologis

Analisis kritis metodologis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menelaah secara mendalam metode, pendekatan, dan kerangka analisis yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Analisis ini tidak hanya berfokus pada bagaimana metode diterapkan, tetapi juga mengevaluasi kelebihan, keterbatasan, serta relevansi metodologi tersebut dalam menjawab permasalahan penelitian. Perbandingan hukum, analisis kritis metodologis menjadi penting untuk memastikan bahwa proses komparasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan kontekstual.

Dengan demikian, hasil perbandingan tidak bersifat dangkal atau sekadar deskriptif, melainkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam serta kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan ilmu hukum. Evaluasi Kritis terhadap Metodologi Perbandingan Hukum analisis menunjukkan bahwa penggunaan metode perbandingan hukum seringkali menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, adanya kecenderungan untuk membandingkan norma hukum secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya. Hal ini dapat menghasilkan kesimpulan yang bias atau tidak relevan. Perbedaan terminologi dan konsep hukum antar negara dapat menimbulkan kesulitan dalam proses komparasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman konseptual yang mendalam agar perbandingan dapat dilakukan secara tepat. Terdapat potensi bias normatif, di mana peneliti cenderung menilai sistem hukum lain berdasarkan standar sistem hukum yang dianutnya. Hal ini dapat mengurangi objektivitas dalam analisis.

Penerapan Analisis Kritis dalam Perbandingan Indonesia dan Singapura

Dalam konteks perbandingan hukum perkawinan Islam antara Indonesia dan Singapura, analisis kritis metodologis menunjukkan bahwa perbedaan tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada struktur kelembagaan dan budaya hukum. Cenderung mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sementara Singapura dengan sistem sekuler memberikan ruang terbatas bagi hukum Islam melalui mekanisme khusus. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mampu mengakomodasi perbedaan konteks tersebut. Fungsional dan kontekstual menjadi lebih relevan dalam menganalisis kedua sistem hukum ini, karena mampu menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat yang berbeda karakteristiknya.

6. Implikasi Teoretis dan Praktis

Implikasi teoretis dan praktis merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah yang menjelaskan kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (teoretis) dan penerapannya dalam kehidupan nyata (praktis). Implikasi teoretis berfokus pada penguatan, pengembangan, atau bahkan kritik terhadap teori yang ada, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan manfaat hasil.

7. Tipologi Sistem Hukum dalam Perkawinan Islam

Tipologi sistem hukum dalam perkawinan Islam merujuk pada klasifikasi atau pengelompokan berbagai model penerapan hukum perkawinan Islam di berbagai negara berdasarkan karakteristik tertentu, seperti hubungan antara agama dan negara, bentuk kelembagaan hukum, serta tingkat kodifikasi norma hukum.

Tipologi ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami variasi sistem hukum yang berkembang dalam dunia Islam, sehingga dapat diidentifikasi pola-pola umum maupun kekhususan dari masing-masing sistem hukum perkawinan Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad), tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan sejarah. Oleh karena itu, tipologi sistem hukum menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam diadaptasi dalam berbagai konteks negara.

Dasar Klasifikasi Tipologi Sistem Hukum

Tipologi sistem hukum dalam perkawinan Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator utama, antara lain:

Relasi antara Agama dan Negara

Klasifikasi ini melihat sejauh mana negara mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, apakah bersifat integratif, dualistik, atau sekuler. bTingkat Kodifikasi Hukum Mengacu pada sejauh mana norma-norma hukum Islam dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Tipologi Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Indonesia dapat dikategorikan dalam tipologi sistem integratif-pluralistik, yaitu sistem yang mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional tanpa menghilangkan keberagaman hukum yang ada. Dalam sistem ini, hukum perkawinan Islam dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan dan ditegakkan melalui lembaga peradilan agama. Karakteristik utama tipologi ini adalah

1. Adanya pengakuan formal terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional
2. Kodifikasi hukum yang relatif komprehensif
3. Integrasi kelembagaan dalam struktur peradilan negara
4. Tipologi Sistem Hukum Perkawinan Islam di Singapura

Singapura dapat dikategorikan dalam tipologi sistem akomodatif-sekuler, yaitu sistem yang tidak menjadikan hukum Islam sebagai bagian utama dari hukum nasional, tetapi tetap memberikan ruang terbatas bagi penerapannya dalam komunitas Muslim.

Karakteristik utama tipologi ini adalah:

- Negara bersifat sekuler dengan pengakuan terbatas terhadap hukum agama
- Hukum Islam berlaku secara khusus bagi komunitas Muslim
- Kelembagaan hukum Islam berada dalam pengawasan negara

Tipologi ini menunjukkan pendekatan pragmatis dalam mengelola keberagaman hukum dalam masyarakat multikultural. Analisis Perbandingan Tipologi Sistem Hukum

Perbandingan tipologi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara kedua negara mengelola hukum perkawinan Islam. Indonesia cenderung mengedepankan integrasi dan unifikasi, sedangkan Singapura menekankan pada diferensiasi dan adaptasi. tipologi ini membantu menjelaskan bahwa perbedaan sistem hukum bukan hanya disebabkan oleh perbedaan norma, tetapi juga oleh faktor struktural dan kontekstual. Dengan demikian, tipologi sistem hukum menjadi alat analisis yang penting dalam studi perbandingan hukum.

Implikasi Tipologi terhadap Pengembangan Hukum

Tipologi sistem hukum memiliki implikasi penting terhadap arah pengembangan hukum perkawinan Islam. Sistem integratif seperti di Indonesia memberikan legitimasi yang kuat, tetapi perlu meningkatkan fleksibilitas. Sebaliknya, sistem akomodatif seperti di Singapura menawarkan fleksibilitas, tetapi memiliki keterbatasan dalam legitimasi normatif. memahami tipologi ini, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi pengembangan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

8. Dinamika Kodifikasi dan Fleksibilitas Hukum

Kodifikasi hukum merupakan proses sistematis dalam menghimpun, menyusun, dan merumuskan norma-norma hukum ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis, terstruktur, dan mengikat secara formal. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, kodifikasi berarti mentransformasikan prinsip-prinsip fiqh munakahat ke dalam kerangka hukum nasional, sehingga memiliki kepastian dan kekuatan mengikat yang jelas. Fleksibilitas hukum merujuk pada kemampuan suatu sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, perubahan nilai, serta kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Fleksibilitas ini biasanya tercermin dalam ruang interpretasi hukum, diskresi lembaga, serta kemampuan hukum untuk beradaptasi terhadap konteks yang berbeda. Kodifikasi dan fleksibilitas merupakan dua konsep yang saling berkaitan namun seringkali berada dalam ketegangan: kodifikasi menekankan kepastian hukum, sedangkan fleksibilitas menekankan adaptabilitas hukum.

Dinamika Kodifikasi Hukum Perkawinan Islam

Dalam perkembangan hukum modern, kodifikasi hukum perkawinan Islam menjadi salah satu instrumen utama negara dalam mengatur kehidupan keluarga. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kodifikasi dilakukan untuk menciptakan keseragaman hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat peran negara dalam mengawasi praktik perkawinan. Dinamika kodifikasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kodifikasi yang terlalu rigid berpotensi membatasi ruang ijtihad dan mengurangi kemampuan hukum untuk merespons perubahan sosial. Di sisi lain, kodifikasi juga seringkali dipengaruhi oleh kompromi politik dan sosial, sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan hukum Islam klasik. Fleksibilitas Hukum dalam Konteks Perkawinan Islam

Fleksibilitas hukum dalam perkawinan Islam terlihat dari adanya ruang interpretasi terhadap norma-norma hukum, baik melalui ijtihad ulama maupun melalui kebijakan lembaga hukum. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam berbagai konteks sosial yang berbeda. Fleksibilitas hukum dapat diwujudkan melalui:

- Diskresi hakim dalam memutus perkara
- Penyesuaian prosedur hukum terhadap kebutuhan masyarakat

Interpretasi kontekstual terhadap fleksibilitas ini menjadi penting terutama dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat, di mana hukum dituntut untuk responsif dan adaptif.

Ketegangan antara Kodifikasi dan Fleksibilitas

Salah satu temuan utama dalam analisis ini adalah adanya ketegangan antara kodifikasi dan fleksibilitas hukum. Kodifikasi yang kuat cenderung menghasilkan kepastian hukum, tetapi dapat mengurangi ruang adaptasi. Sebaliknya, fleksibilitas yang tinggi memungkinkan adaptasi, tetapi berpotensi mengurangi kepastian hukum. Dalam konteks perbandingan hukum, Indonesia cenderung menekankan pada kodifikasi, sedangkan Singapura menunjukkan kecenderungan pada fleksibilitas. Perbedaan ini mencerminkan pilihan politik hukum masing-masing negara dalam mengelola hukum perkawinan Islam.

9. Model Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Negara

Model interaksi antara hukum Islam dan hukum negara merujuk pada pola hubungan, mekanisme, serta bentuk integrasi antara norma-norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam suatu negara. Interaksi ini mencerminkan bagaimana negara mengakui, mengadopsi, membatasi, atau mengakomodasi hukum Islam dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Hukum Islam tidak berdiri secara independen, melainkan beroperasi dalam ruang yang dipengaruhi oleh kebijakan negara, struktur kelembagaan, dan dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, model interaksi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum perkawinan Islam diimplementasikan dalam berbagai sistem hukum yang berbeda.

Model Interaksi di Indonesia

Indonesia menerapkan model interaksi yang cenderung integratif-pluralistik, di mana hukum Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan keberagaman hukum yang ada. Dalam konteks hukum perkawinan, negara mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan dan menegakkannya melalui lembaga peradilan agama. Hal ini mencerminkan adanya sinergi antara hukum agama dan hukum negara. Negara tidak hanya mengakui hukum Islam, tetapi juga berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Hal ini memberikan legitimasi formal terhadap hukum Islam sekaligus memastikan keseragaman dalam penerapannya.

Model Interaksi di Singapura

Singapura menerapkan model akomodatif-selektif, di mana hukum Islam diakui secara terbatas dalam kerangka negara sekuler. Hukum Islam berlaku khusus bagi komunitas Muslim dan diatur melalui regulasi khusus serta lembaga keagamaan yang berada di bawah pengawasan negara. Dalam model ini, negara tetap menjadi otoritas

utama, sementara hukum Islam berfungsi sebagai sistem hukum khusus yang bersifat komunal. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat multikultural, sekaligus memberikan ruang bagi praktik keagamaan.

Analisis Perbandingan Model Interaksi

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa model interaksi hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan sejarah masing-masing negara. Indonesia dengan mayoritas Muslim cenderung mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sementara Singapura sebagai negara sekuler^{2 2} dengan masyarakat multikultural memilih pendekatan yang lebih selektif. Dari perspektif metodologis, perbedaan ini menegaskan bahwa tidak terdapat satu model interaksi yang universal. Setiap negara mengembangkan model yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- David, René & Brierley, John E.C. (1985). *Major Legal Systems in the World Today*. London: Stevens & Sons.
- Febrian, Fajlurrahman. (2018). "Metodologi Penelitian Hukum: Paradigma Normatif dan Empiris." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 201–220.
- Hamzah, Andi. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Zweigert, Konrad & Kötz, Hein. (1998). *An Introduction to Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Yaqin, A. (2007). *Legal Research and Writing*. Malaysia: LexisNexis.
- Singapore Academy of Law. (2020). *The Singapore Legal System*. Singapore: SAL Publishing.
- Supreme Court of Singapore. (2022). *Judicial System and Case Law Development*. Singapore Government Publication.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Andreas Prima Yosep, & Rahmi Ayunda. (2021). *Analisa perbandingan hukum mengenai pengaturan rumah sakit di Indonesia dan Singapura*.
- CoMBInES: Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences, 1(1).
- Irwan Triadi, Rindy Antika Indraswara, Bertha Yuniar Anugrah Mendrofa, & Muhammad Gilang Ramadhan. (2025). *Perbandingan sistem hukum perdata di Indonesia dan Singapura*. Causa: Jurnal Hukum
- Maria Martha Yasri Purek Sar, Dwityas Witarti Rabawati, & Finsensius Samara. (2025). *Perbandingan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara Indonesia dan Singapura*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum